



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015

TENTANG

JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 5/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015;
 2. Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor : 470/1898/SJ Tanggal 17 April 2015;
23/BA/IV/2015
 3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 22 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
TENTANG JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN
2015
- KESATU : Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan Pasangan
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Surakarta Tahun 2015;
- KEDUA : Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan Pasangan
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Surakarta Tahun 2015 adalah 7,5% (tujuh setengah persen) dari
Jumlah Penduduk Kota Surakarta atau $7,5\% \times 552.650$ (lima ratus
lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh) = 41.449 (*empat puluh
satu ribu empat ratus empat puluh sembilan*) orang pendukung.
- KETIGA : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di
Kota Surakarta atau sekurang-kurangnya 3 (*tiga*) Kecamatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 22 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

tttd

AGUS SULISTYO

